



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 9/HK.04/65/2022
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akun resmi media sosial JDIH KPU Provinsi harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Kalimantan Utara (*fanpage*)
- b. Twitter : @JDIHKPU_KALTARA
- c. Instagram : @JDIHKPU_KALTARA
- d. Youtube : JDIH_KPU_Kaltara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berupa informasi kepemiluan dan informasi berkaitan dengan bidang hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIAS RUSDY

I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR
9/HK.04/65/2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara**


A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kalimantan Utara (fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpukaltara65>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @jdih_kpukaltara
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kaltara/
Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @jdih_kpukaltara
URL : https://twitter.com/jdih_kpukaltara
Tampilan :

twitter.com/jdih_kpkultara

JDIHKPU_KALTARA

59 Tweets

SUKSESKAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

PROVINSI
224

KABUPATEN
37

KOTA
3

PEMILIHAN SERENTAK

RABU
9
DESEMBER
2020

& Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati & Wakil Bupati

[jdih_kpkultara](#)
[@jdih_kpkultara](#)
[jdih.kpu.go.id/kaltara](#)

Sadar PILIHU

Edit profile

JDIHKPU_KALTARA

@jdih_kpkultara

Selamat datang di akun official JDH KPU Kalimantan Utara
Untuk informasi lain bisa diakses ke [jdih.kpu.go.id/kaltara](#)
Instagram: @jdih_kpkultara

[Translate bio](#)

Joined July 2020

37 Following 41 Followers

[jdih_kpkultara/status/1404988722718810114/photo/1](#)

You might like

JDIH KPU FLOTIM

@jdihTimur Follows you

Follow

JDIH KPU CIREBON K...

@JDIHKPU_... Follows you

Follow

JDIHKPU_SUKOHARJO

@JDIHKPU_... Follows you


Follow

D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH_KPU_Kaltara

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCn-X5wIKIwFZxsWfcQ345eA>

Tampilan :



Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIAS RUSDY





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 9/HK.04/65/2022
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akun resmi media sosial JDIH KPU Provinsi harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan. . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Kalimantan Utara (*fanpage*)
- b. Twitter : @JDIHKPU_KALTARA
- c. Instagram : @JDIHKPU_KALTARA
- d. Youtube : JDIH_KPU_Kaltara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berupa informasi kepemiluan dan informasi berkaitan dengan bidang hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIAS RUSDY



I.AMPIRAN


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR
9/HK.04/65/2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara**

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kalimantan Utara (fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpukaltara65>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna


: @jdih_kpukaltara

URL

: https://www.instagram.com/jdihkpu_kaltara/

Tampilan

:



C. Twitter

Nama Pengguna

: @jdih_kpukaltara

URL


: https://twitter.com/jdih_kpukaltara

Tampilan

• •

[illegible]

D. Youtube
Nama Pengguna : JDIH_KPU_Kaltara
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCn-X5wIKlwFZxsWfcQ345eA>
Tampilan :



Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


RIAS RUSDI